



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 70 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketersediaan produksi, stabilisasi harga, dan pasokan komoditas pangan, perlu menyediakan data proyeksi ketersediaan dan kebutuhan komoditas pangan sebagai salah satu sumber bahan pengambilan dan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan Harga pangan di Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa untuk menyusun proyeksi neraca pangan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 87);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Kerinci Tahun 2026.

KEDUA : Susunan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas mengumpulkan dan memberikan data komoditas pangan sesuai tugas pokok dan kewenangan masing-masing.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim penyusun bertanggungjawab sepenuhnya kepada Bupati Kerinci.

- KELIMA : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
Pada Tanggal, 30 MARET 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 70 / 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PROYEKSI NERACA PANGAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- I. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- II. PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KERINCI
- III. KETUA : KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
- IV. ANGGOTA
 - 1. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KERINCI.
 - 2. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KERINCI;
 - 3. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI;
 - 4. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI;
 - 5. KEPALA PERUM BULOG KANTOR CABANG SUNGAI PENUH;
 - 6. KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI;
 - 7. FITRI AGUSFIANTI, S.TP
NIP. 19800819 201001 2 019
(PENGELOLA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI);
 - 8. REDI HERMAWAN, SP
NIP. 19761015 201408 1 0001
(PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN KERINCI);
 - 9. YESSI EFINA, S. Pt.
NIP. 19790718 200901 2 004
(PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KERINCI);
 - 10. ETI ERMITA, S.E
NIP. 19740725 200701 2 015
(ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI);

11. EZHA SEKAR KEDATON

NIP. 20010103 202310 2 002

(STATISTISI AHLI PERTAMA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN KERINCI);

12. HARYADI

NIP. 097109141

(ASST. MANAGER SUPPLY CHAIN DAN
PELAYANAN PUBLIK PERUM BULOG KANTOR
CABANG SUNGAI PENUH).

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.

MONADI